



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptshelukab2015@gmail.com
ATAMBUA

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : DPMTSP.5304/013/PAUD/VIII/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	:	KB. Fajar Usia Emas
Alamat PAUD	:	Jl. Meo Baru Lingkungan Mauriku, RT 007 RW 003, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jenis Pendidikan	:	Satuan Pendidikan Non Formal
Jenis Program	:	Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	:	Petrus Yoseph Beyleto
Nomor Izin Pendirian PAUD	:	PPO 420/289/III/2011
Nomor Rekomendasi	:	PK.420/744/VIII/2023

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2028; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 23 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BELU,**



Dra. M.K. Eda Fahik, MM
NIP. 19630912 199203 2 008

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu di Atambua;